

**Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas  
Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Polres Binjai)**

**TESIS**

**Oleh**

**ROULI IDA MAHARANI HUTAGAOL  
NPM. 211803029**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

# **Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Polres Binjai)**

## **TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

**Oleh**

**ROULI IDA MAHARANI HUTAGAOL  
NPM. 211803029**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Polres Binjai)  
**NAMA** : ROULI IDA MAHARANI HUTAGAOL  
**NPM** : 211803029  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

  
Dr. Isnaini, SH. M.Hum

  
Dr. Iman Jahhari, SH. M.Hum

  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum  
  
Dr. Wengedes Frensh., SH., MH

  
Direktur  
  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS


**Telah diuji pada Tanggal 06 September 2023**

---

---

**Nama : ROULI IDA MAHARANI HUTAGAOL**

**NPM : 211803029**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.**

**Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH. M.Hum.**

**Pembimbing II : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum.**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ROULI IDA MAHARANI HUTAGAOL**

NPM : **211803029**

Judul : **Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Polres Binjai)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023  
Yang Menyatakan,



**ROULI IDA MAHARANI HUTAGAOL**  
**NPM. 211803029**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROULI IDA MAHARANI HUTAGAOL  
NPM : 211803029  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Polres Binjai)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyatakan



Rouli Ida Maharani Hutagaol  
NPM. 211803029

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BINJAI

**Nama** : Rouli Ida Maharani Hutagaol  
**NPM** : 211803029  
**Pembimbing I** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, baik dari pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri, yang mengakibatkan gangguan pada ketertiban umum, kerugian dan kematian. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana pengaturan hukum lalu lintas terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Binjai, bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas di Polres Binjai, dan apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum lalu lintas di Polres Binjai.

Metode yang digunakan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Binjai, sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan wawancara dengan informan kunci. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis kemudian ditarik dalam sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, KUHAP dan dalam peraturan kepolisian Nomor 15 tahun 2013 tentang cara penanganan kecelakaan lalu lintas. Peran kepolisian dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui mediasi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku dengan cara bermusyawarah yang dipandu oleh pihak kepolisian. Kendala yang dihadapi adalah jika korban meninggal dunia, sehingga keluarga korban sulit diajak berdamai, bahkan pelaku dijatuhi hukuman penjara.

**Kata kunci:** Peran Kepolisian, Penegakan Hukum Lalu Lintas.

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE POLICE IN ENFORCING TRAFFIC LAWS AGAINST TRAFFIC ACCIDENTS AT BINJAI POLICE STATION**

**Name** : Rouli Ida Maharani Hutagaol  
**NPM** : 211803029  
**Supervisor I** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.  
**Supervisor II** : Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.

*In Law Number 22, 2009 concerning to Road Traffic and Transportation. In reality, there are still many people who commit traffic violations, both from road users and law enforcers themselves, which makes a disruption to public order, losing and death. Based on the description above, the problem formulated is that how to regulate traffic law on traffic accidents in the jurisdiction of Binjai Police Station, what is the role of the police in law enforcement against traffic accidents at Binjai Police Station and what are the obstacles in enforcing traffic law in Binjai Police Station.*

*The method used is a normative approach and the empirical approach. The location of the research was carried out at Binjai Police Station, the source of data was obtained from primary and secondary legal materials and interviews with key informants. Data analysis used is qualitative method with descriptive analysis and then a conclusion was described.*

*The results of the study show that traffic law arrangements are regulated in Law Number 29, 2009, the Criminal Procedure Code and in police regulations Number 15, 2013 concerning how to handle traffic accidents. The role of police in enforcing the law on traffic accidents is carried out through mediation between the families of the victims and the families of the perpetrators in a deliberative manner guided by the police. The obstacle faced is that if the victim dies, it is difficult for the victim's family to make peace, and even the perpetrator is sentenced in to prison.*

**Keywords : Police Role, Traffic Law Enforcement**

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis telah diberikan kesehatan dan kesempatan dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Binjai”** dengan baik dan lancar. Tesis ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada Bapak Dr. Isnaini, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pertama senantiasa telah memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada Bapak Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan Tesis ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu pun.

Ucapan terima kasih dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda tersayang (Bapak Pelda.Purn. P.S.R Hutagaol) dan ibunda tercinta (Ibu Romian Br Siahaan) yang senantiasa selalu memberikan perhatian, dukungan dan motivasi yang sangat besar dan luar biasa dan melimpahkan rasa kasih sayang yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan doa dan restu dalam setiap langkah penulis. Tuhanlah yang selalu senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya. Namun, pada saat penyusunan tesis ini, ayahanda tersayang telah di panggil kembali kehadirat Bapa disurga, dan karya terbesar ini penulis persembahkan sebagai rasa hormat untuk membanggakan orangtua yang sangat penulis sayangi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kepada suami tercinta Bapak Aiptu T.B Silaban dan kedua putri tersayang Mikha Rosaria Silaban dan Dorlin Ratu Minar Silaban yang telah memberikan waktu dan support yang sangat hebat terhadap diri penulis dan selalu memahami kesibukan dari pendidikan yang penulis tempuh selama di Universitas Medan Area, Medan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan perhatian khusus serta menyayangi dan mengasihi penulis, Rointan Aprilely Hutagaol, Rohana Sri Trimaningsih Hutagaol, S.PAK,M.Pd.K., Rolasta Indra Lestari Hutagaol,A.M.Keb., Roselyn Putri Damenta Hutagaol,.Ns,.M.M,CHRM,CAC,FISQua., Pdt. Martogi Kosrinawaty Hutagaol,S.Pd., Aiptu Pangeran Rocky Hasianto Hutagaol,S.H., EV. Kartika Eva Pusparaga Hutagaol,S.H., Frans Johannes Conery Hutagaol.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak AKBP Ferio Sano  
UNIVERSITAS MEDAN AREA


Ginting,S.IK.,M.H, dan Kapolres Binjai Bapak AKBP Hendrick Situmorang, S.H,S.IK,M.Si, Kasat Lantas Polres Binjai AKP B.Naibaho dan Kanit Gakkum Ipda Abdullah Sani.B.Z dan Personil Gakkum Aipda Arief Sihotang dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan terbaik penulis Aiptu Hendra Surya, Brigadir David Bonjovi Tarigan,S.H., Briptu Syahraini Tahri,S.H, Yusnaini Khairunisa,S.Kom, Lorika F. Simanjorang,S.Pi, Jaka Sumanto dan Shally Prima Damayanti Sitompul yang telah mendukung dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar dan semua mereka yang telah mendukung, memberikan inspirasi, dorongan semangat dan tiada henti-hentinya mendoakan dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi ini.

Perkenankanlah pula mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan MEng, MSc. Selaku Rektor Universitas Medan Area, Medan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area, Medan.
2. Bapak Dr, Wenggedes French, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
3. Terimakasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan tenaga Kependidikan serta semua pihak yang telah mendukung hingga selesainya Tesis ini baik langsung maupun tidak langsung, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak” begitu juga dengan Tesis ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan Tesis ini akan penulis terima dengan lapang dadadan senang hati. Akhirnya, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Medan, Februari 2023  
Penulis,



**Rouli Ida Maharani Hutagaol**  
NPM: 211803029

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori Dan Konsepsional.....	12
G. Metode Penelitian.....	26
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM LALU LINTAS ..... 32</b>	<b>32</b>
<b>TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH .... 32</b>	<b>32</b>
<b>HUKUM POLRES BINJAI..... 32</b>	<b>32</b>
A. Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Kepolisian RI.....	32
B. Tugas Dan Wewenang Polisi Republik Indonesia .....	43
Dalam Bidang Lalu Lintas.....	43
C. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	51
D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Dan Pengaturan .....	53
Hukum Serta Kecelakaan Lalu Lintas .....	53
Di Wilayah Polres Binjai.....	53
<b>BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN..... 73</b>	<b>73</b>
<b>HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS ..... 73</b>	<b>73</b>
<b>DI POLRES BINJAI..... 73</b>	<b>73</b>
A. Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia.....	73
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan .....	85
Hukum Lalu Lintas.....	85
C. Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran .....	92
Lalu Lintas Di Kota Binjai.....	92
<b>BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA POLISI ..... 114</b>	<b>114</b>
<b>DALAM LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI..... 114</b>	<b>114</b>
<b>PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BINJAI..... 114</b>	<b>114</b>
A. Hambatan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi .....	114
Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai.....	114
B. Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran ... ..	127
Lalu Lintas Di Kota Binjai.....	127

C. Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Dan .....	138
Angkutan Jalan Dalam Permasalahan Lalu Lintas.....	138
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>146</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>146</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>147</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Fungsi hukum sebagai sarana *social control* dapat menjaminterlaksananya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Fungsi hukum jika dilaksanakan dengan efektif tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, maka diciptakan sistem hukum yang sehat dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.<sup>2</sup>

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturansampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

---

<sup>1</sup> Iman Jauhari. 2008. *Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press. Hal. 213-214.

<sup>2</sup> Chairuddin Ismail. 2000. *Polisi Demokrasi Vs Anarki*. Jakarta: Citra. Hal. 17.

memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>3</sup>

Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta hukum negara yang terarah dan dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum khususnya dibidang transportasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, swakarsa dengan yang profesional, maka dianggap perlu

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta. Hal. 15.

untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.”

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas dijalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arus dipersimpangan. Untuk mengatur hal tersebut maka diperlukan rambu-rambu lalu lintas untuk membantu arus lalu lintas dijalan tersebut, rambu-rambu tersebut terdiri dari 4 golongan:

1. Rambu peringatan;
2. Rambu larangan;
3. Rambu perintah;
4. Rambu petunjuk.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan, yang dapat berupa lambang, angka, huruf, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menyatakan perintah atau petunjuk bagi pemakai

jalan. Rambu- rambu tersebut digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

Hukum dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat pengguna lalu lintas dan jalan raya. Disebutkan dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pengaturan mengenai lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.<sup>4</sup>

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur.

---

<sup>4</sup> Andrew. R. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa. Hal. 27.

Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa di pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi di lapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang mengenai lalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Rainah. Eko Raharjo. Rinaldy Amrullah. 2014. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim)*. Bandar Lampung. Hal. 10. Lihat Rinto Raharjo. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media. Hal. 70.

pasal-pasal tersebut, maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul kecelakaan lalu lintas, sebagaimana kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya sebagian besar adalah akibat ulah pengendara yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengguna jalan lainnya.<sup>6</sup>

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Sebagaimana hal tersebut dalam tabel berikut:

Tabel.1.Data jumlah jenis pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah LAKA	Korban			
1.	2018	176	57	28	188	449
2.	2019	253	70	23	304	650
3.	2020	280	70	33	315	698
4.	2021	266	65	18	327	698
5.	2022 (Mei)	102	25	22	137	286
Jumlah		1077	287	124	1271	2759

Sumber: Sat Lantas Polisi Resor Binjai Daerah Sumatera Utara Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

Masalah berlalu lintas di jalan raya sangat tinggi kaitannya dengan kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup permasalahan hukum dan nilai-nilai sosial. Keadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan

<sup>6</sup> Hadiman. 2008. *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*. Jakarta: Graha Umbara. Halaman. 28.

hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Pada umumnya, kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Soerjono Soekanto yang menguraikan bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegak hukum.<sup>8</sup>

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Terapi, dari empat faktor tersebut yang memegang peranan penting adalah faktor manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan sebagai akibat faktor kelalaian manusia sudah sangat banyak terjadi di tengah masyarakat.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perada. Hal. 52.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 4.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang di rumuskan adalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Binjai?
- b. Bagaimana Peran kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Binjai?
- c. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Polres Binjai?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bahwa yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum lalu lintas terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Binjai.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas di Polres Binjai.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum lalu lintas di Polres Binjai.

## 1.4. Manfaat penelitian

### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum

pidana serta kaitannya dengan peranan kepolisian dalam penerapan hukum lalu lintas terhadap kecelakaan lalu lintas di Polres Binjai.

## 2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan peran polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Binjai.

### 1.5. Keaslian penelitian

Dalam penulisan suatu penelitian tentu terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang lainnya. Untuk itu, peneliti terdahulu melakukan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti terdahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang tesis atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang diteliti diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Asmady, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2019 dengan judul penelitian: "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Di Wilayah Polres Painan)". Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polantas dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor di Painan sangat diperlukan penanggulangan seperti melakukan upaya preventif dan upaya represif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Painan, akan tetapi tentu tidak selalu

berjalan dengan lancar, pihak Polantas memiliki peraturan lalu lintas aman asalkan tidak tertangkap oleh Polantas dan menganggap pelanggaran dapat menghemat waktu untuk mencapai tujuan saat berkendara, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Polantas adalah melakukan razia, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengingatkan keluarga akan bahaya melanggar lalu lintas saat berkendara.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ruswandi, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang melakukan penelitian tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu: ‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Studi Kasus Di Wilayah Kota Makassar)’. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Makassar pada dasarnya disebabkan oleh faktor manusia, serta faktor sarana dan prasarana. Adapun upaya penanggulangannya dilakukan dengan upaya pre-emptif, penanggulangan pelanggaran secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai/norma yang baik. Upaya preventif, yaitu berupa pencegahan dengan penjagaan ditempat rawan pelanggaran dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan, sehingga tercipta stabilitas hukum. Upaya refresif, penanggulangan yang bersifat refresif ini adalah tindakan yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Irfan Asmady, ”Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Di Wilayah Polres Painan)”, Melalui <https://Scholar.Unand.Ac.Id/>, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2022.

setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana dengan menerbitkan surat tilang.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maghdalena Todingrara, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang melakukan penelitian tahun 2013 dengan judul penelitian: “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus Di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2013)”. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian adalah karena faktor manusia yang terbagi atas kelalaian pada korban, ketidakhati-hatian pelaku, faktor sarana dan prasarana jalan, serta faktor lingkungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangnya yaitu dengan upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan dan melakukan patroli secara rutin, serta upayarepresif yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.<sup>11</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bahri mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan tahun 2018

---

<sup>10</sup> Riswandi, :“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Sutdi Kasus Di Wilayah Kota Makassar)”, Melalui [Http://Repository.Uin.Alauddin.Ac.Id/](http://Repository.Uin.Alauddin.Ac.Id/), Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2022.

<sup>11</sup> Maghdalena Todingrara,” “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus Di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2013)”. Melalui [Https://Repository.Unhas.Ac.Id/](https://Repository.Unhas.Ac.Id/), Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2022.

dengan judul “Peran Polri Dalam Penanggulangan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur (*Diversi*) Di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu”. Masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu: a). Bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu?, b). Bagaimana peran polri dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi di wilayah Polres Labuhan Batu?, c). Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat diversi penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya, baik judul, pelaksanaan waktu, lokasi dan objek penelitian jelasberbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan asli.

## **1.6. Kerangka teori dan konsepsional**

### **a. Kerangka teori**

Landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.<sup>13</sup> Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi

---

<sup>12</sup> Samsul Bahri, “Peran Polri Dalam Penanggulangan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur (*Diversi*) Di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu”. Medan: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Hal. 12-13.

<sup>13</sup> J. Suprpto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hal. 190

penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada peneliti untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.<sup>14</sup>

Teori hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Teori hukum adalah cabang dari Ilmu Hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritikal menganalisis berbagai aspek dari gejala-gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka, baik dalam konsepsi teoritikal maupun dalam penjabaran praktikal mereka dengan mengarah pada suatu pemahaman yang lebih baik dalam, dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridikal terbaru ini.<sup>15</sup>

Dengan demikian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Teori peranan

Teori peran atau yang disebut dengan *role of theory* (bahasa Inggris), bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut sebagai *theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga- lembaga yang mmepunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam

---

<sup>14</sup> Kudzaifah, Dimiyati. *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Trream Positivism*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 7. No.1. Maret 2004). Hal. 42.

<sup>15</sup> Iman Jauhari, 2008. *Teori Hukum*, Medam: Pustaka Bangsa Press. Hal. 268.

teori peran, yaitu teori dan peran. Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yaitu: peran dan peranan.

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>16</sup> Selly Wehmeier mengartikan peran atau *role* adalah: “*The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship*”.<sup>17</sup>

Dalam definisi ini, peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Fokus kaji teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Teori peran yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku. Sementara itu, dalam kenyataannya bahwa tidak hanya masyarakat yang diminta untuk berperan, tetapi negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, pemerintah provinsi

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 667.

<sup>17</sup> Sally Weihmeier, Dkk., 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, (Amerika Serikat: Oxford University Press. Hal. 1268.

maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga yudikatif, dan legislatif maupun institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat juga untuk berperan sesuai dengan kedudukannya untuk memecahkan atau mengakhiri masalah yang timbul dalam masyarakat.

Teori peran yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>18</sup>

Menurut Willièm Shakespeare status didefinisikan sebagai suatu alasan peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah pelaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “polisi dan penegakan hukum” sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: “secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemsaryakatan mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*)”, kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemsaryakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan

---

<sup>18</sup>Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 143. Dalam H. Salim. Hs., Dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. Hal. 142.

<sup>19</sup> Willièm Shakespere, 2001. *Sosiologi Hukum*. Pt. Gelora Aksara Permata. Hal. 118.

tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role accupant*).<sup>20</sup>

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*preceived role*);
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

## 2) Teori kesadaran hukum

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut.

Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo. 2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Semarang Fakultas Hukum Undip. Hal. 36.

dengan teori (*rechtsbewuszijn*).<sup>21</sup> Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel antara, yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan sosial hanyalah diperoleh apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.<sup>22</sup>

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadilah internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Ada beberapa indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Pengetahuan hukum;
- b) Pemahaman hukum;
- c) Sikap hukum;
- d) Pola perilaku hukum.

---

<sup>21</sup> Otje Salman. 2010. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung, Pt. Alumni. Hal. 49.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 52.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 56.

### 3) Teori penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>24</sup> Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.

Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

Tidak terkecuali pula pada penegakan hukum dibidang lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas juga dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, penegakan hukum lalu lintas bidang preventif, yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. *Kedua*, penegakan hukum represif, yang meliputi penindakan pelanggaran yang disebut dengan tilang dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dengan tegas menyatakan bahwa: negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga negara

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Pt. Citea Aditya Bakti. Hal. 15.

ini kemudian diklaim sebagai negara demokrasi dan negara yang menghormati nilai-nilai agama. Wujud yang ingin dicapai dari semua itu adalah “kemusiaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan negara pada hakikatnya dipusatkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya dan kesejahteraan inilah yang menjadi hukum tertinggi bagi negara dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum yang bertanggungjawab (akuntabel) dan transparan dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Semua orang mungkin sudah mengetahui atau paling tidak telah pernah mendengar bahwa “setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum” (*The all man are equal under the law*) akan tetapi berapa banyak orang yang memahami apa makna dan bagaimana implementasi hal tersebut dalam praktek kehidupan hukum negara pada umumnya dan dunia peradilan pada

---

<sup>25</sup>Wawan Abbas. 2015. *Tanya Jawab Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Armico. Hal.91. Dalam Akham Jayadi. 2017. *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*. Yogyakarta: Genta Press. Hal. 64.

khususnya? Berapa banyak orang atau seberapa jauh masyarakat tahan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan hukum? Apakah dalam implementasinya hukum justru berlaku diskriminatif? Bagaimana dengan status sosial seseorang? Demikian juga dengan budaya hukum masyarakat serta kekuasaan dan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Apakah ikut berpengaruh dalam tegak dan fungsinya hukum sebagai “kaidah-kaidah perilaku” dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara? Bahkan dalam realitas ketika bermasalah dengan hukum, apakah benar-benar berkedudukan sama dihadapan hukum.<sup>26</sup>

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Emanuel Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Di sini tidak mengenal istilah, “dengan syarat”, tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan, *pertama* etika dalam penegakan hukum. Yaitu kesadaran (etnis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban.

*Kedua* etika adalah pada taat asas. Menegakkan hukum harus berdasarkan hukum. Tidak boleh terjadi penegakan hukum dengan cara melanggar hukum. Kalau ini yang terjadi, dalam etika, itu namanya “halalkan cara untuk mencapai tujuan” (*the end justifies the means*) dan ini sangat tercela secara etis.

Dalam praktik, sering terjadi intimidasi atau penganiayaan terhadap seorang tersangka demi memperoleh pengakuan dan melanggar hak asasi, tetapi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 53

juga tercela secara etis. Bobot celanya sama dengan upaya menghalang-halangi dan membatasi hak tersangka/terdakwa untuk berkomunikasi setiap saat dengan penasehat hukumnya serta hak untuk didampingi dalam penegakan hukum itu sendiri.

*Ketiga* etika adalah pada nilai tugas penegakan hukum itu sendiri. Tugas penegakan hukum adalah tugas yang mulia, agung dan penuh kehormatan. Tugas peradaban mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi melalui pengelolaan hukum dan keadilan. Tidak mungkin ada kehidupan bersama yang manusiawi tanpa hukum dan keadilan. Komunitas manusia akan segera berubah menjadi pengikat sendi-sendi kehidupan.<sup>27</sup>

Aparat penegak hukumlah yang ditugaskan mempertahankan itu. Tugas mereka, bukanlah tugas biasa-biasa. Tugas mereka adalah tugas peradaban. Mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi. Keluhuran tugas mereka terletak disana. Dan disana pulalah kehormatan *raison d'etre* mereka. Isu etis disini, adalah implikasi dari kehormatan tugas penegakan hukum tersebut.

*Keempat* etika adalah pada penghayatan jati diri aparat sebagai penegak hukum sejati. Tugas menegakkan hukum adalah tugas yang membutuhkan kesungguhan dan keteguhan. Seluruh proses penegakan hukum, selain meminta kecermatan, juga amat sarat dengan godaan. Oleh karena itu, isu etnis disini adalah bagaimana kesungguhan dan keteguhan aparat/lembaga menghadapi sekalian godaan tersebut.

---

<sup>27</sup> Bernard. L. Tanya. 2011. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 25-26.

*Kelima* etika adalah pada pelaksanaan tugas mendistribusikan keadilan. Tugas penegakan hukum, sesungguhnya adalah tugas mendistribusikan keadilan. Isu etis disini adalah bagaimana aparat hukum, melalui penanganan suatu kasus, melakukan distribusi keadilan bagi negara/masyarakat, korban dan juga pelaku?

*Keenam* etika adalah pada pelayanan aparat penegak hukum. Isu etis disini adalah apakah wujud konkret penegakan hukum memang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan?

*Ketujuh* etika adalah pada perilaku aparat hukum dalam konteks organisasi dan manajemen institusinya. Isu etis disini adalah bagaimana seharusnya bertindak ketika menghadapi dilema antara tuntutan tugas dan kebajikan organisasi/pimpinan?<sup>28</sup>

Sekalian isu etika pada berbagai urusan dan soal seperti tergambar di atas, menjadi jelas bahwa proses penegakan hukum merupakan proses yang sarat dengan persoalan-persoalan etis. Aparat yang menjalankan proses itu, tidak hanya berhadapan dengan teknik-teknik penerapan hukum. Dalam proses itu, tidak hanya berhadapan dengan teknik-teknik penerapan hukum.

Dalam proses peradilan, di mana terjadi interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, *policy* institusi, individualitas aparat, dan perjuangan tersangka, maka proses penegakan hukum, mau tidak mau, akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan etika.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal.26-27.

Etika dalam penegakan hukum, bukan polisi, jaksa, hakim, ataupun pengacara yang menjadi titik sentral. Tapi manusia yang menjadi polisi, jaksa, hakim itulah yang merupakan titik perhatian. Pendeknya, bagaimana manusia “yang polisi”, “yang jaksa”, “yang hakim” dan lain sebagainya itu melakukan yang benar, baik dan tepat dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Jadi, tidak berbicara tentang etika khas polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Yang dibicarakan adalah, kewajiban *etis* mereka sebagai manusia dalam menjalankan tugas-tugas *khasnya*.

Etika dalam penegakan hukum, tidak berbicara tentang etika yang khusus atau unik. Oleh karena itu, etika dalam penegakan hukum tidak mengandung kebenaran yang hanya berlaku dan dapat diketahui oleh aparat penegak hukum saja. Sebab, etika mengandung kebenaran yang berlaku bagi semua orang, dan dapat diterima oleh semua orang, bukan terutama karena ia merupakan kebenaran bagi aparat penegak hukum, tetapi karena merupakan kebenaran universal yang dapat dipahami secara rasional oleh semua orang, termasuk oleh aparat penegak hukum.<sup>29</sup>

Dalam penegakan hukum perlu memperhatikan bahwa menegakkan hukum yang bertugas memelihara dan menjamin agar hukum dipatuhi dan ditaati, berarti menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, termasuk ketenangan dan kedamaian betiniaah pribadi-pribadi, bagaimana mewujudkan tugas ini, adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 28.

letak seninya. Karena untuk tertib saja bisa dilakukan tindakan kekerasan, namun bagaimana perasaan pada tiap individu.<sup>30</sup>

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>31</sup>

#### **b. Kerangka konseptual**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Uraian kerangka teori di atas akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

---

<sup>30</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1998. *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*. Bandung: Pt. Karya Nusantara. Hal. 34.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 31.

1. Peran Polri adalah ikhwal kewenangan suatu lembaga, dan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>
2. Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. Perkataan kecelakaan diambil dari kata dasar celaka.
3. Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.<sup>33</sup>
4. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.<sup>34</sup>
5. Lalu lintas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 “sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya”.
6. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga

---

<sup>32</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>33</sup>Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Hal. 149.

pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan lalu lintas yang berlaku.<sup>35</sup>

7. Pelanggaran yang dimaksud adalah bagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a. Berperilaku tertib; dan/atau. b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
8. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.
9. Penegakan hukum lalu lintas adalah penegakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>36</sup> artinya kajian yang berorientasi kepada hukum positif tentang peran Polri dalam penerapan hukum lalu lintas terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Binjai.

---

<sup>35</sup>Ramdlon Naning, 2008. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya. Hal. 32.

<sup>36</sup>Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 83.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran Polri terhadap kecelakaan lalu lintas.

## 2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>37</sup>

Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.<sup>38</sup> Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas- azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan- patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah- kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,. Hal. 50-51.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Marmudji, 1986. *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali. Hal. 15.

kepuustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut kepuustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah. Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan di Polisi Daerah Sumatera Utara.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Binjai. Pemilihan lokasi di atas didasarkan suatu keadaan bahwa Polres Binjai adalah salah satu Polres yang cukup mewakili identifikasi perihal peran Polri di Wilayah Hukum Polres Binjai.

### 4. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepuustakaan. Dari hasil penelitian kepuustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Relevan Dengan Hal tersebut Bambang Sunggono, Merinci Lebih Lanjut Ketiga Bahan Hukum Dimaksud, Yang Dibedakannya Dalam: A. Bahan Hukum Primer, Yaitu Bahan-Bahan Hukum Yang Mengikat, Yang Terdiri Dari: 1). Norma Atau Kaidah Dasar, Yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2). Peraturan Dasar, Yaitu: Batang Tubuh Uud 1945; Ketetapan-Ketetapan Mpr (S). 3). Peraturan Perundang- Undang- Undang-Undang Atau Perpu: Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri; Peraturan Daerah. 4). Bahan Hukum Yang Tidak Dikodifikasikan, Misalnya Hukum Adat. 5). Yurisprudensi. 6). Traktat. 7). Bahan Hukum Dari Zaman Penjajahan Yang Hingga Kini Masih Berlaku, Misalhnya Kuhp (Wvs) Dan Kuhp Perdata (Bw), B. Bahan Hukum Sekunder Yang Memberikan Penjelasan Mengenai Bahan Hukum Tersier, Yakni Bahan-Bahan Yang Memberi Petunjuk Maupun Penjelasan Terhadap Bahan Hukum Primer Dan Sekunder, Misalnya: Kamus-Kamus (Hukum), Ensiklopedia, Indeks Kumulatif Dan Sebagainya. Agar Diperoleh Informasi Yang Terbaru Dan Berkaitan Erat Dengan Permasalahannya, Maka Kepustakaan Yang Dicari Dan Dipilih Harus Relevan Dan Mutakhir. Bambang Sunggono, *Op. Cit.* Hal. 116-117.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan kecelakaan Lalu Lintas, Surat Keputusan Pengab Nomor, KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang relevan dengan penelitian hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dan termasuk juga majalah hukum dan jurnal hukum,

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan pemilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan memperoleh pandangan tentang penyidikan Polri pada tindak pidana yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari tiga cara yaitu:

1. Observasi;
2. Dokumentasi;
3. Wawancara

Dengan *key information* berupa:

- a. Kanit Laka Lantas Polres Binjai
- b. Penyidik di Kanit Laka Lantas Polres Binjai
- c. Tersangka

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklarifikasi, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitiandiproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Hal. 109.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM LALU LINTAS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI

#### A. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Kepolisian RI

##### 1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia*. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum (menangkap masyarakat yang telah melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>41</sup>

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian mempunyai moto dalam bahasa Sansekerta “*Rastra Sewakotama*” yang artinya

---

<sup>41</sup>Sadjijono Dan Bagus Tuguh, *Hukum Kepolisian Di Indoensia Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Presindo, Surabaya, 2017, Hal. 14.

Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Polisi sendiri mengembang tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan danketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab atas terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada suatu kepastian dan rasa jaminan dari segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma hukum.<sup>42</sup>

Dengan demikian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Polri berusaha menjaga serta memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari pelanggaran norma- norma hukum.

Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban

---

<sup>42</sup> R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, 1997, Hal. 22.

masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan tugas Polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; maka Polri dianggap wajib melakukan patroli untuk menanggulangi atau menindak para pelaku pelanggaran peraturan berlalu lintas.<sup>43</sup>

Pengertian fungsi (*function*) secara harfiah adalah jabatan (yang dilakukan) atau pekerjaan yang dilakukan. Fungsi kepolisian sebagai pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjalankan sebagaimana batas wewenangnya dengan penuh tanggungjawab. Amanat undang-undang ini yang disebut sebagai kewenangan (*Pouvoir*).<sup>44</sup>

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau represif. Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang diterik dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjaga status qua dan menjalankan hukum saja.

---

<sup>43</sup>Pasal 13 Dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>44</sup> Sadjijono, *Op.Cit.* Hal. 65

Menurut Satjipto Rahardjo, tipe polisi yang pertama yang berada bersama-sama dengan rakyat tersebut disebut polisi yang “*protagonis*” dan tipe kedua yakni pemolisian sekedar menjaga status quo dan yang tahu menjalankan hukum saja disebut polisi “*antagonis*”. Ada pula yang mendekati pada kebutuhan, yakni diperlukannya organ polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Konsep Kamtibmas ini sebenarnya jauh lebih tua dari pada pengorganisasian dan pembentukan lembaga kepolisian, karena kamtibmas ini untuk menciptakan kontrol sosial resmi dilingkungan masyarakat besar atau kecil. Sehingga polisi diterima secara bulat sebagai penjamin ketertiban masyarakat, atau cenderung dijadikan acuan sebagai penegak hukum dan ketertiban.<sup>45</sup>

Mencermati apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo di atas, tipe polisi di Indonesia berada pada kedua-duanya, yakni protagonis maupun antagonis, dalam arti bahwa polisi Indonesia disatu sisi berada ditengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan, pengayomandan pelayanan, disisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintah negara.

Menurut Egon Bittner, bahwa fungsi utama polisi adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik. Polisi turun tangan dan menenangkan suasana potensial atau terus menerus menimbulkan konflik. Jadi fungsi polisi disini

sangat luas sekali, tidak terbatas pada hal-hal kejahatan saja yang telah muncul menjadi ancaman faktual, akan tetapi hal-hal yang masih di bawah permukaan yang berupa faktor korelasi kriminogin sudah memerlukan adanya tindakan kepolisian.<sup>46</sup>

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 2 tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 berbunyi:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsipolisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>47</sup>

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Menurut Sadjijono, istilah “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasikan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya,, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 209.

<sup>48</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian “Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi.”* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006. Hal. 6

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi kepolisian, lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 disebutkan, bahwa:

- 1) Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
  - a. Kepolisian
  - b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau
  - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing,

Substansi Pasal 3 ayat (1) dan (2) tersebut mengambil alih substansi Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 28 tahun 1997, Pasal 3 Undang-undang kepolisian memuat pokok pikiran tentang subyek yang menyelenggarakan fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik
2. Lingkungan kuasa orang
3. Lingkungan kuasa tempat
4. Lingkungan kuasa waktu

Pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan

sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia juga mencakup represif, dan pre-emptif.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, beradadalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawas obat dan makanan, paten dan hak cipta. Diantara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Selanjutnya mengenai tujuan Polri disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 4 tersebut memuat pokok pikiran tentang tujuan kepolisian dalam kaitannya dengan tujuan negara dan keamanan dalam negeri. Pernyataan tentang

tujuan kepolisian sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri kepolisian, karena tujuan akan memberi batasan dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam keseluruhan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Kejelasan tujuan kepolisian akan memberikan pula kejelasan visi dan misi yang diemban Polri, sehingga pada gilirannya akan merupakan petunjuk dan pedoman bagi penentuan metode pelaksanaan tugasnya secara tepat.

Rumusan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 mengisyaratkan bahwa substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berada dalam format keamanan dalam negeri. Selain memuat tujuan kepolisian, juga memuat arahan dan rambu-rambu bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian yaitu “dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Jadi dalam hal ini HAM tidak merupakan tujuan kepolisian tetapi merupakan sesuatu yang harus senantiasa mewarnai dan harus diperhatikan dalam setiap gerak pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 disebutkan, bahwa:

- 1). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2). Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) memuat dua pokok pikiran yaitu: *pertama*, pokok pikiran tentang polri sebagai alat negara, dan *kedua*, pokok pikiran tentang peran polri dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, polri dengan sendirinya harus tunduk pada hukum negara, dan setia kepada konstitusi.

Rumusan dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan aktualisasi dari ketentuan yang tercantum dalam ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (2) memuat pokok pikiran tentang Kepolisian Nasional yang mengandung makna:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hubungan kuasa tempat (*teritoir gebied*). Meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda, Poltabes, Polres, Polsek) bukan perangkat pemerintahan daerah.

## **B. Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia Dalam Bidang Lalu Lintas**

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.

Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan

peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHPA dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas dan wewenang Polri dalam bidang lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke dalam tugas dan wewenang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melakukan perlindungan, pengayoman dan pertolongan kepada masyarakat. dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Polri (Polantas) diberi

tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam bidang penegakan hukum, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara dalam hal pengayoman, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, Polri diberi tugas dan wewenang untuk memberikansertifikasi berupa SIM kepada pengemudi kendaraan bermotor agar warga masyarakat, dalam menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak terampil, dalam mengemudikan kendaraan Roda Dua dan kendaraan Roda Empat.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara hukum meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Salah satu bidang tugas kepolisian adalah pengaturan lalu lintas. Dalam hal pengaturan lalu lintas, kepolisian bertugas menyelenggarakan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi bagi setiap orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini mengatur lalu lintas di jalan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan pihak kepolisian dalam pengaturan di jalan raya terbatas pada masalah administratif dan perilaku pengguna jalan, dan untuk masalah teknis menjadi kewenangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masalah lalu lintas secara konvensional antara lain berupa kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam keadaan bergerak atau tidak bergerak.

Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c tersebut di atas, maka struktur organisasi pelaksana tugas kepolisian terdapat


bidang tugas lalu lintas, yaitu petugas kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas dan pemberi izin pengemudi. Berkaitan dengan tugas kepolisian bidang lalu lintas ini, diperlukan suatu pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan perlunya di bentuk suatu susunan organisasi dan tata kerja kepolisian yang diatur dengan keputusan Presiden, yang pelaksanaannya tugas kepolisian sebagai berikut meliputi:

1. Satuan fungsi Lalu Lintas;
2. Satuan fungsi Bimbingan Masyarakat;
3. Satuan fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara);
4. Satuan fungsi Inteljen;
5. Satuan fungsi Reserse.

Satuan fungsi lalu lintas merupakan satuan melaksanakan tugas-tugas yang menangani dan menanggulangi masalah lalu lintas di masyarakat. Dalam fungsi lalu lintas juga terdapat bagian-bagian yang tersusun dalam suatu struktur organisasi di bawah Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian di masing-masing Wilayah Kepolisian.

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT GAKKUM LANTAS POLRES BINJAI



Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas serta tanggung jawab seperti tersebut di atas, maka semakin jelas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Untuk pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah, tidak dapat terlepas dari penanganan pelanggaran lalu lintas, sedangkan dasar pelaksanaannya tidak lepas dari beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya. Salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993, ditentukan adanya dua institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, yaitu:

1. Kepolisian, yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas, mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif kendaraan bermotor.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ini adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.

### C. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>49</sup>

Sedangkan pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”.

Menurut WJS Purwadarminta bahwa: “Lalu Lintas adalah bolak-balik/hilir mudik. (berjalan)”.<sup>50</sup> Sedangkan Subekti memberikan definisi lalu lintas sebagai berikut: “Lalu Lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut”.<sup>51</sup>

Batasan yang diberikan oleh Subekti tersebut mempunyai pengertian yang lebih mudah dipahami, karena definisi tersebut mengkhususkan pada segala penggunaan jalan umum baik menggunakan alat transportasi atau tidak.

Lalu lintas yang aman dalam artian aman dari segala kemungkinan bahaya yang menimpa diri seseorang merupakan dambaan setiap orang. Sebaliknya tidak seorangpun menginginkan keadaan lalu lintas yang tidak teratur yang seringkali menimbulkan korban baik berupa manusia, maupun harta benda.

---

<sup>49</sup>Ramlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya. Hal. 19.

<sup>50</sup> Wjs Purwadarminto. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 555

<sup>51</sup> Subekti. 1985. *Kamus Hukum*. Pradaya. Jakarta. Hal. 74.

Menurut Randlon Naning bahwa:

“Lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien menjamin bagi terselenggaranya kegairahan serta aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Sebaliknya lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien akan membawa kesulitan ataupun permasalahan di bidang lalu lintas, yaitu peningkatan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas dari tahun ketahun.”<sup>52</sup>

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Moeljanto dan juga oleh Mr. Roeslan Saleh. Istilah Perbuatan Pidana di ambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaarfeit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.<sup>53</sup>

Istilah tindak pidana pertama kali dikemukakan oleh Subekti. Dalam perundang-undangan nasional, istilah tindak pidana tampaknya merupakan istilah resmi yang paling banyak dipergunakan untuk menyebut suatu perbuatan manusia yang tercela yang pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Randlon Naning. *Op. Cit.* Hal. 17.

<sup>53</sup>Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta. Hal. 25.

<sup>54</sup>Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Fh Uii. Yogyakarta. Hal. 94

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-perundangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah tiada.”

#### **D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Pengaturan Hukum Serta Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Binjai**

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning. “Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan”.<sup>55</sup>

Dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klarifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Klarifikasi jenis pelanggaran ringan;
- b) Klasifikasi jenis pelanggaran sedang;
- c) Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

---

<sup>55</sup>Ranlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum*. Op. Cit. Hal. 19

## 1. Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tata cara penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagian Kesatu Penyidik. Pasal 259 menyatakan:

- (1) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:
  - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Penyidik; dan
  - b. Penyidik Pembantu

Paragraf 1 Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 260 menyatakan:

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
  - a. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
  - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidik tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
  - d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
  - h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261 menyatakan:

Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 262 menyatakan:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan lain jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
  - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbang yang dipasang secara tetap;
  - d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis di lain jalan;
  - e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau Perusahaan Angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan lain jalan pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau

f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan harus didampingi oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia

## **2. Penerapan Ketentuan KUHP tentang Acara Pemeriksaan cepat terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.**

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205-210 bagian keenam Acara Pemeriksaan Cepat, paragraf I Acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Pasal 205 menyatakan:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik ataskuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206 menyatakan:

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207 menyatakan:

- (1)a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. Dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (2)a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208 menyatakan: Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209 menyatakan:

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dengan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210 menyatakan: Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini, tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.

Dalam paragraf II Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, ketentuan bagian keenam tentang acara pemeriksaan cepat menurut KUHAP dalam paragraf II diatur tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam Pasal 211-216.

Pasal 211 menyatakan: Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini aialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pasal 212 menyatakan: Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 213 menyatakan: Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214 menyatakan:

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.

- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
- (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 215 menyatakan: Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 216 menyatakan: Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 berikut penjelasannya tidak memuat secara tertulis atau perdefenisi apa saja kategori perbuatan pelanggaran lalu lintas yang dapat diproses dengan acara pemeriksaan cepat, tentunya acuannya kembali kepada KUHAP yaitu ketentuan Pasal 211.

### **3. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Tata cara penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, diatur dalam Pasal 267-269. Pasal 267 menyatakan :

- a. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar
- c. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah

- d. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan
- e. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar

Pasal 268 menyatakan:

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil
- (2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1(satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269 menyatakan:

- (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak
- (2) Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **4. Tata Cara Penerapan Sistem Pemindahan Pelanggaran Lalu Lintas**

Apabila penyidik menemukan pelanggaran lalu lintas, kemudian diproses oleh penyidik dengan bukti langsung misalnya; si pelanggar tidak punya SIM, STNK, STCK, dan lain-lain. Kepada si pelanggar ditempuh dua proses yaitu:<sup>56</sup>

a. Menerima formulir

1. Warna merah atau kartu tilang untuk si pelanggar yang berisi:
  - a. Identitas terdakwa
  - b. Barang bukti yang disita
  - c. Tanggal menghadiri sidang
  - d. Pasal-pasal yang dilanggar beserta

---

<sup>56</sup>Machmud Rahmini. 2009. Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas. Jakarta. Hal 37.

- e. Jumlah uang titipan denda maksimal, pernyataan terdakwa untuk hadir atau tidak di persidangan.
2. Warna hijau untuk pengadilan
3. Warna putih untuk kejaksaan
4. Polisi melimpahkan ke sidang dan menyertakan barang bukti yang disita misalnya: SIM, STNK, serta melimpahkan formulir uang titipan tersangka ke bank melalui penyidik

b. Menghadiri sidang

Pada tanggal dan hari yang ditentukan oleh pengadilan: a). Menerima; b). memeriksa; c). Memutus; dan d) menjatuhkan hukum denda, dan kurungan. Perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat (Pasal 211 KUHP), dan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang No, 22 tahun 2009. Apabila tersangka tidak hadir pada sidang yang ditentukan, dijatuhi hukuman berupa kurungan, si tersangka diberikan waktu untuk mengadakan perlawanan (*verzet*), pada sidang yang ditentukan oleh pengadilan<sup>57</sup>.

Dalam putusan pengadilan dendanya lebih kecil dan uang titipan uang denda maksimal yang dititipkan dikembalikan ke terdakwa melalui Bank yang telah disepakati. Apabila sisa uang titipan yang telah diputus oleh pengadilan, setelah diberitahukan kepada terdakwa, sesudah melewati tenggang waktu satu tahun, maka uang tersebut disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Pasal 269 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009. Sebagian penerimaan pendapatan negara bukan pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dialokasikan untuk insentif bagi petugas Kepolisian Negara RI dan penyidik PNS yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal.

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Untuk perkara tilang disidangkan oleh hakim tunggal.<sup>58</sup>

Tinjauan yuridis tentang pelanggaran lalu lintas dapat di lihat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, dapat diketahui jelas mengenai Pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu lintas, ketentuan sebagaimana dimaksud sebagai pelanggaran adalah sebagai berikut:

Pasal 274 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 275 ayat (1) menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat penggunaan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal.

Pasal 276 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).

Pasal 278 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah).

Pasal 279 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00. (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah).

Pasal 282 menyatakan:

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper,

penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan lain jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau karangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda kendaraan bermotor atau Surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah

dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang menyangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah)

Pasal 294 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 295 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)

Pasal 298 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 299 menyatakan:

Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300 menyatakan:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus ribu rupiah), setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf 2.

Pasal 301 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang menyangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu dan operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, atau huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308 menyatakan:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang;

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309 menyatakan:

Setiap orang yang tidak mengansuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengiriman barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 313 menyatakan;

Setiap orang yang tidak mengansuransikan awak kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pengaturan kelancaran lalu lintas dan pengaturan penyidikan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 50 Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata  
Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.



### BAB III

## PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BINJAI

### A. Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegakan hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk didalamnyapara pejabat penegak hukum.<sup>59</sup>

Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya olehpara pejabat penegakan hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang

<sup>59</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Hal. 24.

mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk didalamnya para pejabat penegak hukum<sup>60</sup>.

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama. Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk ke dalam kategori hukum yang modern.

1. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Undang-undang dasar tersebut disusun untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan dari repelita-repelita terdahulu.<sup>61</sup>

Negara Indonesia yang merdeka tidak muncul begitu saja, tetapi diperoleh melalui perjuangan yang panjang, Indonesia dijajah bangsa asing yang berdatangan untuk mengeruk kekayaan bangsa Indonesia, perjuangan mewujudkan Indonesia yang merdeka, memerlukan pengorbanan yang besar baik dari segi harta maupun darah para pejuang, semua itu dilakukan demi tegaknya sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup>*Ibid.* Hal. 25

<sup>61</sup>*Ibid.* Hal. 27

<sup>62</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2017. Hal. 5

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>63</sup>

Soerjono menyatakan bahwa Penegakkan Hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakkan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakkan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai

---

<sup>63</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 38

salah satu sarana politik *criminal* yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*<sup>64</sup>.

Penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja<sup>65</sup>.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan "maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi

<sup>64</sup>Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publihing. 2009. Hal. 38.

<sup>65</sup>*Ibid.* Hal. 18

tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

*Equality before law* merupakan salah satu negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan definisi tentang penegak hukum dan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai penegak hukum. Hal ini akan diawali dengan pembahas tentang kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegak hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan jajaran badan peradilan yang ada di bawahnya juga terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan tersebut menurut Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 2009 tentang kekuasaan kehakiman, antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga kepolisian dengan aparaturnya yang disebut penyidik diberi tugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, kejaksaan dengan tugas aparaturnya yang disebut jaksa

melakukan penuntutan eksekusi terhadap semua perkara pidana, melakukan penyidikan terhadap semua perkara pidana tertentu<sup>66</sup>.

Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dari sisi subjeknya hukum dapat dilakukan oleh subjek luas dan subjek terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan sesuatu dengan mendasarkan/penegakan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dalam berkerjanya polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani suatu perkara<sup>67</sup>.

Hukum adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia. Supremasi hukum di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 21

<sup>67</sup> *Ibid.* Hal. 96.

hukum yang dipancarkan melalui yang *pertama*, Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya. *Kedua*, kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban. *Ketiga*, hukum diciptakan benar-benar hukum yang bersedikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Ada beberapa pengertian tentang penegakan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang penegakan hukum yaitu:

1. Arti penegakan hukum secara *makro*, yaitu upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Arti penegakan hukum secara *mikro*, yaitu upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat<sup>68</sup>.
3. Penegakan hukum secara *perventif* yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara riil dan juga sering disebut dengan istilah penaggulangan. Misalnya: Tindakan penjagaan, patroli, penerangan atau penyuluhan.
4. Penegakan hukum secara *refresif* yaitu suatu tindakan petugas hukum terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Misalnya: Penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas<sup>69</sup>.

<sup>68</sup>Satjipto Raharjo. 1996. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung. Hal. 3

<sup>69</sup>Djajusman. 1967. *Polisi Dan Lalu Lintas*. Seksoak Lembang. Bandung. Hal. 120

Ada beberapa tujuan dari penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
  - a. Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, ada yang harus diikuti yakni kewajiban-kewajiban.
  - b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.
  - c. Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
  - d. Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantif. Yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran<sup>70</sup>.

Secara *konsepsional*, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. *Konsepsi* yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret<sup>71</sup>.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman,

---

<sup>70</sup> Satjipto. *Op. Cit.* Hal. 4

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Hal. 5

pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tri tunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang *preventif* yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan<sup>72</sup>.

Penegakan hukum lalu lintas bidang *represif* meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara *edukatif* yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik

---

<sup>72</sup>Anonimous. *Penindakan Pwlanggaran Lalu Lintas*. Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat. Polri. 2011. Hal. 21

dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang *preventif* maupun penegakan hukum lalu lintas bidang *represif*, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas<sup>73</sup>.

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1 angka 8 menyatakan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Hal. 25.

Undang-undang No. 5 tahun 2009 Pasal 5 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

- (1) menyatakan: Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengaturan;
  - c. Pengendalian; dan
  - d. Pengawasan.
- (3) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang jalan;
  - b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. Urusan pemerintah di bidang pengemabangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab industri;
  - d. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang pengembangan teknologi; dan
  - e. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas

Manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lain. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut; *Faktor hukumnya* sendiri, dibatasi pada undang-undang saja, *Faktor penegak hukum*, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, *Faktor sarana* atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *Faktor masyarakat*, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, *Faktor kebudayaan*, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>74</sup>.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. yaitu:

---

<sup>74</sup>Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 8

## 1. Undang-Undang

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena.

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya<sup>75</sup>.

## 2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*<sup>76</sup>.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari

<sup>75</sup> *Ibid.* Hal. 11

<sup>76</sup> *Ibid.* Hal. 19

golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

### 3. **Faktor Sarana atau Fasilitas**

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara

ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan.<sup>77</sup>

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat mentaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Jika ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang

*coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, yaitu, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.<sup>78</sup>

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya

5. Mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, stuktur, substansi, dan kebudayaan. mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga- lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.<sup>79</sup>

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnyarapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat, sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan kepada hukum yang seyogianya

memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.<sup>80</sup>

Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.

Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan. Van Doorn mengatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatar-belakangi oleh berbagai faktor.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Baharuddin Lopa 1999. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. Pt. Yarsif Watampone. Jakarta Hal. 53.

<sup>81</sup>Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. Genta Publishing Yogyakarta, Hal. 26.

### **C. Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai**

Polisi lalu lintas pada dasarnya bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien." Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakan hukum tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakan hukum.<sup>82</sup>

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas

---

<sup>82</sup>Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 2010. Hal 19

kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.<sup>83</sup>

Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi sebagai penegak hukum lalu lintas di jalan raya. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan untuk melengkapi segitigapengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan (seperti mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib, maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi.<sup>84</sup>

Peran polisi adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan

---

<sup>83</sup>Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa. Bandung. 2011. Hal 27

<sup>84</sup>Yogi Pratama. *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*. Fakultas Hukum Universitas Unta. Vol. 1. No. 1. Tahun 2012 Hal 12.

pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.

Peran yang dilakukan oleh PolisiLalu Lintas Polres Binjai dalam mencegah tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

#### 1. Peranan di bidang Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.<sup>85</sup>

#### 2. Peranan dibidang *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, upaya *preventif* dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap

---

<sup>85</sup> Akp. B, Naibaho, Kasat Lantas Polres Binjai. *Wawancara* Tanggal 8 Desember 2022

kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari padamencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*)<sup>86</sup>.

Usaha pencegahan yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas Polres Binjai adalah:

- a. Melakukan Penyuluhan Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi didalam huruf (d) yang menerangkan bahwa: pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota;
- b. Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang mana hal ini telah

---

<sup>86</sup>Laden Marapaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal 106.

diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.<sup>87</sup>

### 3. Peranan dibidang Represif

Peranan dibidang represif yang dilakukan Sat Lantas Polres Binjai dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Binjai, yaitu:<sup>88</sup>

#### a. Penindakan dengan pemberian teguran.

Teguran dilakukan kepada pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran, tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

<sup>87</sup> Akp. B. Naibaho. Kasat Lantas Polres Binjai. *Wawancara* Tanggal 8 Desember 2022

<sup>88</sup> Akp. B. Naibaho, Kasat Lantas Polres Binjai. *Wawancara* Tanggal 8 Desember 2022

Teguran ini diatur didalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

b. Penindakan dengan pemberian surat tilang

Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar. Sebagaimana hal ini berkaitan dengan Pasal 265 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang meliputi pemeriksaan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor".

Setiap pengendara sepeda motor yang kedapatan melanggar lalu lintas, maka akan ditindak dengan tilang yang diatur didalam Pasal 265 ayat (1) huruf (c) berupa pemeriksaan terhadap fisik kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya tindakan tersebut, maka dapat mengurangi para pelaku pelanggaran kendaraan bermotor dan merupakan upaya penegakan

hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan seharusnya diterapkan bagi para pelanggar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera<sup>89</sup>.

Dalam perkembangannya sering sekali yang menjadi momok bagi masyarakat pengguna atau pengendara jalan dalam ruang berlalu lintas saat berkendara adalah melakukan pelanggaran lalu lintas. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan menjadi salah satu permasalahan lalu lintas dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam lingkup lalu lintas dan angkutan jalan, baik itu berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu jalan, batas kecepatan maksimal berkendara, tidak di lengkapinya *safety driving* maupun *safety riding* saat berkendara, yang tidak kalah pentingnya kelengkapan surat kendaran saat berkendara.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan dalam hal ini yaitu pengendara bermotor wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu

---

<sup>89</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Permayarakatan*, Liberty. Yogyakarta. 2009. Hal 190.

kesejangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan di jalanraya. Sementara tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kewenangan aparat kepolisian tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas dan wewenang kepolisian diatur secara umum untuk semua anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Polisi lalulintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut menyatakan bahwa polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang didalam Undang-Undang, sedangkan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Karena tugasnya yang berat dan sulit, maka seorang penyidik tidak bisa setiap anggota polisi, akan tetapi terdapat beberapa kriteria dasar untuk menjadi seorang penyidik, diantaranya adalah seorang anggota kepolisian golongan perwira untuk penyidik, dan seorang anggota kepolisian bergolongan bintara untuk penyidik pembantu serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan sekolah penyidik, hal yang lebih penting adalah harus mendapat Surat Keputusan dari Kapolda untuk menjadi seorang penyidik.

Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas secara keseluruhan terdapat di Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu;

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang.

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas.
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.<sup>90</sup>

Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dianggap hal yang sangat biasa terjadi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum. Bicara tentang kesadaran hukum pada hakikatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soekanto bahwa: "Kesadaran hukum merupakan suatu yang ada atau yang diharapkan. Pada ada atau umumnya manusia akan taat pada hukum dan

---

<sup>90</sup>Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Hal. 121.

penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif'.<sup>91</sup>

Kesadaran hukum adalah kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia dan sehingga harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakikatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum, dengan perkataan lain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan, dan dihayati karena dengan demikian kepentingannya akan terlindungi.

Penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas terhadap pengguna jalan yang biasanya dikenal dengan proses tilang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan dalam penilangan sering sekali disalahgunakan oleh beberapa oknum Kepolisian untuk melakukan pemerasan terhadap pengendara, ini menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan bagaimana kewenangan dan fungsi aparat Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

221 <sup>91</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali. 1982). Hal.

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Binjai tahun 2022

adalah:

Tabel. 2 Jumlah Laka Polres Binjai Tahun 2022

No.	Tahun	Jumlah Laka	Korban				Selra			
			MD	LB	LR	KERMAT	P21	SP3	RJ	LIMPAH
1	Jan	25	7	2	27	Rp 68.650.000	1	2	0	0
2	Feb	12	6	0	11	Rp 9.500.000	0	2	1	0
3	Mar	20	8	20	21	Rp 6.900.000	0	1	3	0
4	Apr	20	3	0	28	Rp 43.550.000	2	0	9	0
5	Mei	25	1	0	50	Rp 116.150.000	1	5	10	0
6	Jun	33	6	3	56	Rp 71.950.000	0	0	21	0
7	Jul	31	8	1	38	Rp 131.950.000	0	1	17	0
8	Agust	19	3	3	30	Rp 40.900.000	0	0	12	0
9	Sept	27	8	0	37	Rp 40.650.000	0	1	22	0
10	Okt	28	5	0	37	Rp 26.750.000	0	0	16	0
11	Nov	36	13	2	38	Rp 26.650.000	0	0	17	0
12	Des	2323	66	1	31	Rp 21.400.000	0	0	15	1
Jumlah		299	74	32	404	Rp 605.000.000	4	12	143	1

Sumber data: Kantor Polres Binjai 2022

MD	: Meninggal dunia
LB	: Luka Berat
LR	: Luka Ringan
Kermat	: Kerugian Material
Selra	: Penyelesaian Perkara
SP3	: Dihentikan
P21	: Tahap penyerahan barang bukti
RJ	: Restorative Justice
Limpah	: Yang dilimpahkan ke kejaksaan

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Uji Kendaraan sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku yang atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan kendaraan.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.<sup>92</sup>

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:

a. Tidak disiplin

Pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas itu sendiri sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai. Menurut salah satu anggota Sat Lantas yang pernah melakukan pelanggaran disebabkan karena ketidaksiplinan kepada rambu-rambu lalu lintas.

---

<sup>92</sup>Ipda. Abdullah Sani.B.Z, Kanit Gakkem Satlantas Polres Binjai, *Wawancara*, 29 September 2022, Polres Binjai

b. Ketidapkahaman / ketidaktahuan

Pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam berkendara pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengetahui hal tersebut tidak hanya dengan membaca tetapi juga diperlukan pemahaman terhadap alat kelengkapan berlalu lintas.

Ada beberapa pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak mengetahui peraturan dan marka rambu lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pelanggaran lalu lintas ini banyak dilakukan oleh siswa yang tidak mengetahui marka rambu lalu lintas.

c. Faktor Kealpaan/lupa

Setiap orang pasti pernah khilaf atas apa yang telah dilakukannya baik itu kata maupun perbuatan, tanpa terkecuali terhadap peraturan-peraturan lalu lintas yang juga kebanyakan pengendara melupakan hal-hal penting dalam berlalu lintas seperti lupa membawa Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan karena faktor terburu-buru.

d. Sarana dan prasarana jalan

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas ketidaksiplinan, faktor ketidakpahaman kealpaan/lupa, atau faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan saja tetapi juga disebabkan oleh sarana dan

prasarana yang mendukung proses kegiatan berlalu lintas, seperti kondisi jalan yang kurang baik/berlubang, marka rambu maupun alat pemberi isyarat lalu lintas yang kurang baik atau rusak, sehingga pengendara kendaraan bermotor banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akibat sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Kelalaian

Faktor kelalaian merupakan salah satu faktor yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seseorang yang ngebut-gebutan di jalan dan menabrak seorang pengendara sepeda motor lain. Sangatlah jelas bahwa faktor kelalaian di jalan merupakan salah satu faktor pelanggaran lalu lintas<sup>93</sup>.

Barang bukti atau *dolus delicti* adalah barang bukti kejahatan atau pelanggaran. Tindakan yang biasanya dilakukan terhadap benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak pidana itu adalah menahannya untuk sementara guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan tersebut oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana disebut penyitaan, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "inbeslagneming" Penyitaan diatur terpisah pada dua tempat. Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan sebagian kecil dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyitaan pada hakikatnya wewenang dan fungsi penyidikan. Penyitaan adalah

---

<sup>93</sup> Ipda. Abdullah Sani BZ. Kanit Gakkom Polres Binjai. Wawancara. Kantor Polres Binjai. 29 September 2022.

tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan, itu sebabnya Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tegas menyatakan: penyitaan hanya dapat dilakukan oleh "penyidik".

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pejabat Penyidik Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) disana di sebutkan yang berwenang melakukan penyitaan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan yang terdapat dalam Pasal 259 ayat (1).

Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Dalam penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lalu lintas, dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti tindak pelanggaran lalu lintas, yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 270 ayat (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan

penyitaan, penyimpanan dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk penyitaan dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, penyitaan surat. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak penyitaan tersebut merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah, Masalahnya adalah ketentuan ini menghambat tugas penegakan hukum bagi aparat penyidik dilapangan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sebab mereka harus bolak-balik ke pengadilan untuk meminta surat izin kepada ketua Pengadilan Negeri.

Namun terdapat pengecualian penyidik dapat melakukan penyitaan yang sah apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas di lapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan. Dalam keadaan tertangkap tangan, dikategorikan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, sehingga menurut rumusan Pasal 38 ayat (2), sehingga memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tak mungkin lebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (2), maka penyitaan wajib segera dilaporkan kepada ketua Pengadilan negeri, jika tidak penyitaan tersebut tidak sah, Tilang adalah bukti pelanggaran. Tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang bukti yang disita oleh Polisi Lalu Lintas dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.

Tilang sesuai dengan penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Yang di ketahui dalam proses tilang ialah isi dari form tilang dan peruntukannya, blangko tilang yang diberikan penyidik terhadap terdakwa pelanggar lalu lintas sebagai bukti pelanggaran atau sebagai bukti penyitaan lalu lintas tertentu dan merupakan perintah/ eksekusi/ panggilan untuk menghadap pengadilan nego dan atau setoran uang titipan di bank, form atau blangko tilang (buku tilang) terdiri dari 5 (lima) set yaitu,; Merah untuk proses sidang pengadilan tilang (untuk palanggar), Putih untuk kejaksaan, Kuning untuk arsip kepolisian, Hijau untuk pengadilan dan Pengaturan lalu lintas biru untuk arsip pelanggar sebagai tanda terima dari pada surat dan lain-lain bukti pelanggaran yang telah disita petugas sebagai barang titipan dan berkewajiban untuk menitipkan denda ke Bank (untuk pelanggar). Sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar.

Polisi lalu lintas menyita barang bukti pelanggaran lalu lintas Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; Pasal 260 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan lalu lintas adalah pemeriksaan acara cepat, yang mana dalam ketentuannya perkara yang di pemeriksa dengan pemeriksaan acara cepat ada 2 bagian yaitu:

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan Pasal 205 s/d 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang di ancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan.
- b. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan Pasal 211 s/d 214 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dalam memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas, menurut Pasal 212 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), segera di serahkan kepada

pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat Negara.

Dipertegas dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan tugas dan wewenang:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2) Menegakan hukum,
- 3) Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep tugas dan wewenang polri di atas, bermula pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang Kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi Kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi yang dimaksud adalah tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah ataunegara yang dideligsasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam

bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.<sup>94</sup>


Kegiatan patroli yang sering dilaksanakan tidak hanya menertibkan lalulintas tetapi juga memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan lainnya seperti Dishub sebagai pemilik otoritas dalam pemeliharaan marka jalan dan rambu-rambu lalulintas yang sudah tidak berfungsi layaknya sesuai standar yang ditentukan dan Dinas PU yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Samarinda yang tidak lagi sesuai peruntukannya karena kerap menimbulkan kecelakaan lalulintas sehingga perlu diperbaiki segera.

Dalam menjalankan patroli merupakan aktifitas satlantas yang paling dekat dengan masyarakat karena hal ini sering kali terjadi menjadi kegiatan rutin dalam fungsi memelihara ketertiban jalan raya dengan meninjau langsung kondisi lalulintas dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi, selanjutnya fungsi

---

<sup>94</sup> Ipda. Abdullah Sani, BZ, Kanit Gokkum Satlantas Polres Binjai, *Wawancara*, 5 Desember 2022. Di Polres Binjai

memelihara kelancaran lalulintas di jalan raya terkadang dilakukan petugas dalam mengambil sikap untuk merekayasa lalu lintas agar tidak penumpukan kendaraan pada satu arus saja tetapi memberi alternatif jalan untuk mengurai kemacetan, setiap patroli yang dilaksanakan adalah sesuatu hal yang penting karena sering melihat situasi pada kondusifnya lalulintas untuk menjadi bahan informasi tentang keamanan dan kelancaran para pengendara serta kegiatan patroli yang sering terlihat nampak adalah ketika petugas yang secara spontan merekayasa lalulintas karena beberapa faktor untuk mengambil langkah diskresi seperti adanya kemacetan yang harus diurai melalui ruas jalan alternatif.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sehubungan dengan pembahasan yang telah di analisis dalam bab dua, tiga dan bab empat, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum lalu lintas terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Binjai, ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Diatur juga dalam KotabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian dilanjutkan juga pengaturan hukum dalam bab tujuh mengenai tata cara mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pasal 32, 33, dan Pasal 34 Peraturan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas di Polres Binjai. Kepolisian Resor Kota Binjai telah melakukan upaya yang maksimal untuk berperan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar proses peradilan pidana melalui mediasi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku. Kepolisian yang menerima laporan kecelakaan lalu lintas akan segera mengupayakan musyawarah antara kedua pihak dengan dimediasi oleh penyidik kepolisian. Dalam proses mediasi, kepolisian tetap berfokus pada kepentingan korban untuk dapat dipenuhi oleh keluarga pelaku. Jika musyawarah berhasil, maka kepolisian akan menuangkannya dalam dokumen

kesepakatan musyawarah, yang kemudian ditandatangani oleh kedua pihak dan penyidik kepolisian. Pada tahap berikutnya, kepolisian akan tetap mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan sampai keseluruhannya benar-benar dilaksanakan oleh pelaku kepada keluarga korban. Penyelesaian perkara diluar pengadilan di Indonesia telah banyak diterapkan di Indonesia khususnya pada perkara kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara di luar pengadilan akan lebih menjamin tercapainya penyelesaian yang menguntungkan bagi para pihak yang berperkara dalam bentuk *restorative justice*.

3. Kendala-kendala dalam penegakan hukum lalu lintas yang dihadapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan adalah: kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai sebagai akibat sulitnya mempertemukan kepentingan para pihak sehingga perdamaian dinyatakan gagal, keadaan ekonomi keluarga pelaku kecelakaan yang kemungkinan tidak mampu memenuhi ganti rugi yang relatif besar bagi keluarga korban. Kendala lain yang dihadapi adalah jika korban meninggal dunia, sehingga keluarga korban meninggal dunia. Sehingga keluarga korban menjadi sangat sulit untuk diajak berdamai dan justru menghendaki agar pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara yang seberat-beratnya.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya dapat mensinkronkan peran peraturan perundang-undangan di bidang pengaturan yang lengkap dan sistematis, sesuai dengan hirerarki perundangan,

sehingga terpenuhi landasan yuridis yang tersistem, baik dipusat maupundi daerah tentang kecelakaan lalu lintas.

2. Disarankan kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolres Binjai, supaya benar-benar menerapkan, melaksanakan dan mengelola hukum di bidang lalu lintas dengan kebijakan yang bijaksana di Kota Binjai. Juga disarankan kepada masyarakat pengendara kendaraan baik roda dua maupun rodaempat untuk sadar dan patuh rambu-rambu lalu lintas yang telah berlaku dalam peraturan lalu lintas di jalan raya.
3. Disarankan kepada pemerintah daerah, Kapolres dan instansi terkait, supaya membangun hubungan kerjasama yang baik dengan mengedepankan musyawarah dalam mengatasi berbagai kendala yang menjadi tidak lancarnya arus lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan dampak kerusakan lingkungan, khususnya tercemarnya polusi udara. Serta menambahkan program bidang studi pengenalan dan pendalaman tentang peraturan perundang-undangan berlalu lintas, meningkatkan patroli stasioner untuk meningkatkan dikmas lant as sebagai wujud nyata mengurangi masyarakat yang melanggar peraturan lau lintas untuk menekan laka lant as.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Pt. Citea Aditya Bakti.
- Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Fh Uii. Yogyakarta.
- Akham Jayadi. 2017. *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikwah*. Yogyakarta: Genta Press.
- Andrew R. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa. Bandung.
- Andrew. R. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa.
- Anonimous. 2011. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Pusdik Lintas Serpong Lemdiklat. Polri.
- Baharuddin Lopa 1999. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. Pt. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2009. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Permasyarakatan*, Liberty. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard. L. Tanya. 2011. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil, t.t. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- C.S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Chairuddin Ismail. 2000. *Polisi Demokrasi Vs Anarki*. Jakarta: Citra.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Djajusman. 1967. *Polisi Dan Lalu Lintas*. Seksoak Lembang. Bandung.
- H. Salim. Hs,. Dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta: Pt. Raja Grapindo Persada.
- Hadiman. 2008. *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*. Jakarta: Graha Umbara.

- Iman Jauhari, 2008. *Teori Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Iman Jauhari. 2008. *Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- J. Suprpto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. (Jakarta: Rineka Cipta,2013).
- Laden Kudzaifah, Dimiyati. *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains- Trream Positivism*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 7. No.1. Maret 2004)..
- Marapaung, 2009. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otje Salman. 2010. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung. Pt. Alumni.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan
- Rainah. Eko Raharjo. Rinaldy Amrullah. 2014. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim)*. Bandar Lampung.
- Ramdlon Naning, 2008. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ramdlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Irfan Asmady, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Di Wilayah Polres Painan)"
- Rinto Raharjo. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Riswandi, :'Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Sutdi Kasus Di Wilayah Kota Makassar)",
- Sadjiyono Dan Bagus Tuguh, 2017. *Hukum Kepolisian Di Indoensia Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- Sadjiyono, 2006. *Hukum Kepolisian "Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi"*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Sally Weihmeier, Dkk., 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, (Amerika Serikat: Oxford University Press.
- Sanyata Sumansa Wira. 1997. *Menyongsong Modernisasi Polri*. Bandung: Sespun Polri.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Semarang Fakultas Hukum Undip.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. Genta Publishing Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Raharjo. 1996. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Soebroto Brotodiredjo Dalam R. Abdussalam, 1997. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1998. *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*. Bandung: Pt. Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Marmudji, 1986. *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1987. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali).
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Subekti. 1985. *Kamus Hukum*. Pradaya. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta.
- Wawan Abbas. 2015. *Tanya Jawab Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Armico.
- Williem Shakespere, 2001. *Sosiologi Hukum*. Pt. Gelora Aksara Permata.
- Wjs Purwadarminto. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Yogi Pratama. *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*. Fakultas Hukum Universitas Unta. Vol. 1. No. 1. Tahun 2012.

